



**PUTUSAN**

**Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 2020 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN RIAU, DESA MAKMUR, PANGKALAN KERINCI, KAB. PELALAWAN, RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rony setiawan.SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor JL.Hangtuah SP.6 Jalur 10 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx Provinsi xxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: ronny01.sh@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 83/SK/PA/2020 tanggal 02 Desember 2020, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

**NASIKI, SPd, M.Pd Bin Alm. SAMYANI**, umur 54, 24 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU, DESA DELIK, PELALAWAN, KAB. PELALAWAN, RIAU, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 November 2020 yang didaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomor register perkara 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1992 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sebagai bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 30/30/IV/92 tertanggal 21 April 1992
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus Gadis sedangkan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di JIBandeng Pekanbaru kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian terakhir tinggal di Delik RT 001 Rw 001 Kelurahan Delik Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx seperti alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
  - a) **XXXX** (Laki-Laki) Umur 27 tahun
  - b) **XXXX** (Laki-Laki) Umur 24 tahun
  - c) **XXXX** (Perempuan)
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan damai, seiring berjalannya waktu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi yang tidak dapat dihindarkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali yang disebabkan :
  - a) Tergugat orangnya keras kepala, tempramen, egois serta mau menang sendiri
  - b) Tergugat sering berkata kasar yang tidak sepatutnya di ucapkan kepada Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh masalah sepele

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik bahkan lebih banyak diam dan tidak perduli
  - d) Tergugat jarang pulang kerumah lebih sering tinggal di luar rumah
  - e) Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan seperti gajinya sebagai pegawai negeri sipil
  - f) Tergugat sering menjual harta benda tanpa seizin dari Penggugat disini Penggugat sudah merasa tidak dihargai lagi sebagai istri
  - g) Tergugat sudah tidak bisa menghargai Penggugat, bahkan anak-anak lebih cenderung meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat
6. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2007 diawali adanya Wil (wanita idaman lain) Tergugat telpon hingga larut malam sehingga ditegur oleh Penggugat *"telpon siapa sudah malam"* jawab Tergugat *"telpon Kepala Dinas"* Penggugat tidak percaya jam 11 malam telpon Kepala Dinas, ditanya oleh Penggugat baru tergugat mengakui *"bahwa itu teman perempuannya sehingga Tergugat minta maaf tidak mengulangnya lagi"*;--
7. Bahwapada Bulan Desember 2007 Tergugat pulang larut malam sekiranya jam 01:00 wib ditanya oleh Penggugat *"dari mana mas"* tergugat tidak menjawab dan memilih diam sehingga membuat Penggugat merasa kesal, keesokan harinya senin pagi Penggugat mendapati leher Tergugat merah-merah ditanya oleh Penggugat *itu leher merha-merah kenapa* jawab Tergugat *di gigit nyamuk* di jawab Penggugat *nyamuk raksasa* dengan nada kesal;---
8. Bahwa pada bulan Januari 2008 hanya masalah sepele di bangunkan dari tidur untuk periasapan bekerja Tergugat marah tidak terima bahkan ingin memukul Penggugat tetapi di tahan oleh ibu Tergugat (*almarhumah*);---
9. Bahwa setiap kali anak meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sekolah Tergugat selalu minta sama ibu mu/Penggugat;---
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Tergugat menjual Mobil Kijang LGX tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini baru di ketahui Penggugat setelah adanya Debt Collector datang kerumah meminta angsuran Mobil sementara mobil sudah di jual oleh Tergugat, Penggugat menanyakan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat “untuk apa di jual mobil masih di anggunkan di Bank”

Jawab “Tergugat untuk bayar hutang Penggugat menjawab hutang apa?

Tergugat tidak menjawab;-----

11. Bahwa puncak perselisihan pada bulan September tahun 2017 setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari ibadah Haji Tergugat sudah jarang pulang kerumah, adapun pulang kerumah dalam satu minggu hanya tidur satu malam di rumah kemudian Tergugat pergi lagi seperti itu yang dilakukan terus-menerus oleh Tergugat hingga sampai saat ini;-----
12. Bahwa setiap kali ada pertengkaran dikarenakan masalah sepele Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat seperti “goblok” terus menerus seperti itu sehingga membuat Penggugat dan anak Penggugat merasa kesal;-----
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 27 Oktober 2020 hingga gugatan ini di ajukan di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx;-----
14. Bahwa tindakan Tergugat yang sudah tidak pernah memperdulikan keadaan Penggugat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan jarang pulang kerumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;-----
15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu maka Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki-Nya dengan cara musyawarah keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak berubah bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, hal ini membuat Penggugat sudah lelah dengan sikap dan perilaku dari Tergugat yang tidak pernah berubah bahkan cenderung meremehkan Penggugat;--
16. Bahwa melihat dari peristiwa tersebut diatas anak-anak dari Penggugat meminta ibunya/Penggugat untuk segera menceraikan Tergugat karena anak-anak merasa kasian dengan ibu/Penggugat melihat perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang kasar dan ingin menang sendiri dan bahkan sudah tidak peduli;
17. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Dalam **Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang kompilasi hukum islam pasal 116 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1**;

18. Bahwa menurut ketentuan dari **Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** pasal 19 huruf f dinyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";-

19. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 **Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989** dinyatakan bahwa:

1) *gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*

20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ternyata tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf b **Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;---  
Bahwa dapat di jelaskan dalam **Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kompilasi Hukum Islam) pasal 76** tentang Cerai Gugat adalah "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat dengan suami istri*".Maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon untuk menggugat cerai kepada Tergugat;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat menurut **Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) yaitu "*untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri*";-----
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu, Penggugat sudah tidak sabar lagi serta tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh yang besarnya sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu Akad Nikah dahulu;-----
23. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rony setiawan.SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Cabang: JL. Hangtuah SP.6 Jalur 10 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx Provinsi xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 83/SK/PA/2020 tanggal 02 Desember 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara *aquo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/IV/92 Tanggal 21 April 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Nasiki, S.Pd., M.Pd Nomor 1405060312110002 Tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor 1405064710670001 Tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nasiki, S.Pd., M.Pd Nomor 1405062403660001 Tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat di Kerinci Kanan pada tanggal 13 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas Nama Ika Maulana Lutfi Nomor 1.294/1993 tanggal 05 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas Nama Rofan Agung Wicaksono Nomor 477/DKCS/684/1996 tanggal 24 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kampar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nur Nastiti yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Efarina pada tanggal 16 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

### B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **Tetangga Penggugat** dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 April 1992 di KUA Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, 1 orang sudah meninggal dunia, anak-anak tersebut ikut Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 dan puncak pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena ada Wanita lain, Tergugat sudah mempunyai rumah dan anak di Pekanbaru, kemudian Tergugat menjual asset tanpa persetujuan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan lagi.
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 1992 di KUA Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, 1 orang sudah meninggal dunia, anak-anak tersebut ikut Penggugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tahun 2017 sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ada wanita lain sejak tahun 2010;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan lagi.
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 83/SK/PA/2020 tanggal 02 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.8 berupa bukti yang bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya telah sesuai dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 April 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2007 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya wanita lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak oktober 2020 atau 3 (tiga) bulan yang lalu sampai gugatan ini diajukan;
4. Bahwa sejak berpisah rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi layaknya suami dan Isteri.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*) yang disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi demikian, Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, dengan landasan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**NASIKI, SPd, M.Pd bin Alm. SAMYANI**) terhadap Penggugat (**SUTARNI binti Alm. JAMJURI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zulfitri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**

Panitera Pengganti

**Zulfitri, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Administrasi	:	Rp.	3.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** Rp. 429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)